

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
MAKASSAR**

Dian Eka Kusumawardani, Maemanah, Vhivy Arida Bhayangkara

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Email: vhivybhayangkara@gmail.com

ABSTRAK

Vhivy Arida Bhayangkara. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.* Dibimbing oleh Dian Eka Kusuma Wardani dan Maemanah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan perkara Tindak Pidana kekerasan Seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Bahan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS di Polrestabes Makassar berjalan secara positif dan efektif 2.) Implementasi UU TPKS di lapangan masih mengalami kesenjangan hukum

Kata Kunci : Undang-Undang TPKS, Kekerasan Seksual, Analisis Yuridis, Penelitian Empiris, Polrestabes Makassar.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence in handling sexual violence cases within the jurisdiction of Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), as well as to identify and analyze the obstacles encountered in implementing the Law on the Crime of Sexual Violence. This research employs an empirical legal research method. The data used in this study consist of primary and secondary data. The results of this study indicate that: (1) the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence at Polrestabes Makassar has been carried out positively and effectively in handling sexual violence cases; and (2) despite its implementation, there remain legal gaps and practical challenges in the enforcement of the Law on the Crime of Sexual Violence, which affect the effectiveness of its application in practice.

Keywords: Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, Sexual Violence, Juridical Analysis, Empirical Legal Research, Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar).

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku, tetapi juga sering menghadapi stigma, diskriminasi, dan hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan yang bersifat sektoral tersebut menimbulkan berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum, baik dari aspek pembuktian, perlindungan korban, maupun koordinasi antar aparat penegak hukum. Akibatnya, penyelesaian perkara kekerasan seksual sering kali belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada korban.

Sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual karena tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual secara lebih komprehensif, tetapi juga memperkenalkan mekanisme penanganan perkara yang berorientasi pada perlindungan korban. UU TPKS mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang sebelumnya belum diakomodasi secara jelas, seperti pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan pengaturan khusus mengenai hukum acara, hak korban, restitusi, pendampingan, serta koordinasi antar lembaga dalam penanganan perkara. Lahirnya UU TPKS menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu dari pendekatan yang lebih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang lebih mengutamakan perlindungan korban (*victim oriented*). Perubahan tersebut tercermin melalui pengaturan mengenai hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak tahap pelaporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Meskipun demikian, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh implementasinya dalam praktik. Keberhasilan pelaksanaan UU TPKS sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar lembaga, serta pemahaman masyarakat terhadap substansi undang-undang tersebut. Dengan kata lain, keberadaan regulasi yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang efektif agar tujuan pembentukan undang-undang dapat tercapai.

Polrestabes Makassar sebagai salah satu institusi kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual memiliki peran yang strategis dalam implementasi UU TPKS. Sebagai pintu masuk proses peradilan pidana, keberhasilan penyidikan akan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku sekaligus perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, penerapan ketentuan UU TPKS oleh penyidik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar, implementasi UU TPKS telah membawa perubahan positif dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Penyidik telah menerapkan berbagai ketentuan yang diatur dalam UU TPKS, termasuk penggunaan mekanisme pembuktian yang lebih adaptif dan pemberian perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban dan substansi UU TPKS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan UU TPKS masih memerlukan berbagai upaya perbaikan agar tujuan pembentukan undang-undang dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai implementasi UU TPKS, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap korban.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya dalam praktik melalui data empiris yang diperoleh di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dengan pertimbangan bahwa unit tersebut memiliki kewenangan dalam menangani penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan UU TPKS dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Kehadiran undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mengatur mekanisme penanganan perkara yang berorientasi pada perlindungan korban, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemulihan korban.

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Makassar, implementasi UU TPKS secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU TPKS dalam proses penanganan perkara kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam sistem penanganan perkara yang sebelumnya masih berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara terpisah mengenai kekerasan seksual.

Hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa keberadaan UU TPKS memberikan kemudahan dalam proses penyidikan karena memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual serta mekanisme pembuktiannya. Penyidik tidak lagi mengalami kesulitan dalam menentukan dasar hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara khusus dalam KUHP.

Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2022-2025

Bulan	2022	2023	2024	2025	2026
Januari	-	17	15	18	23
Februari	-	17	16	27	20
Maret	-	16	19	15	24
April	-	11	14	22	36
Mei	16	28	20	23	26

Juni	13	21	15	33	39
Juli	10	19	14	35	-

Agustus	23	18	12	27	-
September	9	24	25	28	-
Oktober	17	29	15	18	-
November	7	30	17	19	-
Desember	10	21	15	24	-
Total	105	251	197	289	168

Sumber Data: Unit PPA Polrestabes Makassar

Berdasarkan data perkara yang diperoleh selama penelitian, Polrestabes Makassar terus menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual setiap tahunnya. Tingginya jumlah perkara menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Kota Makassar. Di sisi lain, meningkatnya jumlah laporan juga menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum setelah diberlakukannya UU TPKS sehingga korban semakin berani melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Implementasi UU TPKS di Polrestabes Makassar juga didukung oleh upaya peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai substansi UU TPKS. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penyidik mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme pembuktian, hak-hak korban, serta penerapan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Dengan demikian, proses penyidikan dapat dilaksanakan secara profesional dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal kepada korban.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU TPKS di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari penerapan ketentuan hukum yang lebih komprehensif, meningkatnya perlindungan terhadap korban, kemudahan dalam proses pembuktian, serta adanya komitmen penyidik dalam melaksanakan ketentuan UU TPKS sesuai dengan tujuan pembentukannya. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi kendala dalam implementasi undang-undang di lapangan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan perkara kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes

Makassar telah berjalan sebagai dasar hukum baru dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan memperkuat proses penegakan hukum. Implementasi UU TPKS terlihat melalui upaya penyidik dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, memenuhi hak korban, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam memberikan pendampingan dan perlindungan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal, khususnya dalam penerapan mekanisme perlindungan korban dan pemenuhan kebutuhan khusus korban selama proses hukum berlangsung.

2. Pelaksanaan UU TPKS dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Makassar masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum maupun aspek teknis. Kendala tersebut antara lain keterbatasan alat bukti dalam mengungkap perkara kekerasan seksual, belum meratanya pemahaman dan pelatihan khusus aparat penegak hukum mengenai UU TPKS, keterbatasan fasilitas pendukung bagi korban, serta masih kurang optimalnya koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu, faktor sosial dan budaya seperti stigma terhadap korban serta anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan privat turut mempengaruhi efektivitas penanganan perkara.
3. Diperlukan penguatan implementasi UU TPKS agar tujuan pembentukan undang-undang tersebut dapat tercapai secara maksimal. Keberhasilan penanganan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, kerja sama antar lembaga, serta perubahan budaya hukum masyarakat dalam memandang korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Polrestabes Makassar, perlu meningkatkan pemahaman dan kompetensi penyidik melalui pelatihan khusus mengenai penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama berkaitan dengan pendekatan berbasis korban (*victim oriented*) serta teknik pemeriksaan yang tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam penanganan perkara kekerasan seksual, termasuk ruang pemeriksaan khusus, layanan pendampingan psikologis, serta mekanisme perlindungan korban yang lebih mudah diakses agar korban merasa aman dalam menjalani proses hukum.
3. Koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga pendamping korban perlu diperkuat, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, tenaga psikolog, serta lembaga sosial lainnya, sehingga penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban.
4. Bagi masyarakat, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual melalui edukasi dan sosialisasi mengenai UU TPKS. Hal ini penting untuk mengurangi stigma terhadap korban, meningkatkan keberanian korban dalam melapor, serta membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2017), *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 9, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2016), *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, Willy Arafah, (2025), *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*, Purbalingga Jawa Tengah: Diva Pustaka.
- Amir Ilyas, (2016), *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta : RawaToko/Yuma Pustaka.
- Amir Ilyas, (2016), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah, (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, (2020), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 11, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, (2021), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Depok : Rajawali Pers.
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, (2025), *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers PT. Rajagrafindo Persada.
- Hyronimus Rhiti, 2016, *Filsafat Hukum : Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet.9, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahrus Ali, (2022), *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Mahrus Ali, (2021), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rizaldi Warneri, Arianda Lastiur Paulina dan Marsha Maharani, (2023), *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Tim Badan Diklat Kejaksaan RI.
- Ni'matul Huda, (2021), *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 15, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, (2020), *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR, (2021), *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 14 Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, (2017), *Ilmu Hukum*, Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siti Ismaya, Arianda Lastiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, Muhammad Rizaldi, Warneri, Alexander Tanri dan Justitia Avila Veda, (2024), *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IIRS).
- Siti Sundari Rangkuti, (2018), *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Jakarta: Sinar Garafika.
- Soedikno Mertokusumo, (2019), *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Revisi Cet.2.

Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Soerjono Soekanto, (2019), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.14, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Takdir Rahmadi, (2018), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.